BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari sejarahnya, lembaga keuangan yang berbasis syariah ini relatif masih baru. Sekitar tahun 1991, tepatnya tanggal 1 November 1991 PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sudah memepunyai akte pendirian. Akte pendirian ini berdasarkan hasil kerja Tim Perbankan MUI.[1] Karena berdirinya lembaga keuangan syariah relatif masih baru ini memungkinkan atau berpotensi kurang berselaras dengan norma-norma hukum Islam.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah, di antaranya adalah pengadaian syariah, koperasi syariah, BPR syariah dan koperasi yang berbentuk BMT. Seperti halnya Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu yang berkedudukan di Bungatan Kabupaten Situbondo.

Pada dasarnya setiap koperasi selalu menginginkan dapat bekerja seefektif mungkin sehingga dalam pengelolaannya koperasi-koperasi tersebut harus optimal. Namun manajemen koperasi tidak cukup puas dengan hanya mencapai hal itu saja, mereka juga menginginkan koperasi tersebut dapat bertahan hidup dan sukses[2].

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.
[2] Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar koperasi tersebut dapat tetap *survive*, maka harus berusaha meningkatkan mutu layanannya dan mengembangkan usahanya serta menetapkan kebijakan yang terbaik bagi koperasi itu sendiri. Untuk mencapai hal itu tentu saja dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di lain sisi seringkali koperasi dihadapkan pada masalah itu sendiri karena jarang sekali ada koperasi yang mampu memenuhi dananya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain misalnya pengelolaan dan penyerapan dana dari masyarakat. Namun, penyerapan dana dari masyarakat ini tidaklah serta merta dapat dengan mudah untuk dihimpun.

Lembaga keuangan belakangan ini yang juga marak dan juga menjadi tumpuan perekonomian masyarakat menengah ke bawah adalah adanya BMT. Untuk wilayah Jawa Timur, BMT ini tersebar di mana-mana. Mulai dari BMT yang merupakan lembaga keuangan bentukan dari alumni pondok pesantren Sidogiri dan juga BMT lainnya.

Di desa Bungatan sekarang marak hutang-menghutangi dengan sistem pupuk (bisa disebut juga dengan riba dengan jumlah yang sangat besar). Oleh karenanya, lembaga keuangan seperti BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan menjadi serbuan masyarakat untuk melakukan pinjamaṅ (pembiayaan). Lembaga keuangan tersebut berbasis syariah yang kita kenal lembaga bebas dari bunga.

BMT merupakan kependekan dari *bayt al-māl wa al-tamwīl*. Secara harfiah *bayt al-māl* berarti rumah dana dan *bayt al-tamwīl* berarti rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.[3]

Salah satu bentuk pembiayaan yang disalurkan BMT-Maslahah dan akhir-akhir ini mendominasi terhadap pembiayaan yang lainnya adalah pembiayaan *bay' al-wafā*[4]. *Bay' al-wafā* adalah Jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.[5]

Dewasa ini, orang atau lembaga dalam menyalurkan dana kepada nasabah itu beragam macamnya. Di antaranya adalah seperti yang dilakukan BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan yaitu pembiayaan *bay' al-wafā.* Untuk pembiayaan ini, lebih banyak dipergunakan oleh pihak BMT dan mendapatkan respon yang positif dari kalangan masyarakat, salah satunya yang menjadi nasabah pembiayaan ini adalah H. Mahfudi. Di mana beliau selama ini telah menggunakan pembiayaan ini sudah berkali-kali. Namun yang dijadikan objek pembiayaan hanya satu.

Pembiayaan *bay' al-wafā* di BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan merupakan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan cara menjual barang ke BMT dan oleh BMT dipersyaratkan agar dibeli kembali pada waktu yang telah ditentukan itu tiba. Dari proses akad sampai waktu

---

[3] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.
[4] Saifullah (Bagian Pembiayaan), *Wawancara*, Situbondo , 3 Mei 2015
[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 179. Yang dikutip dalam bukunya Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jatuh tempo, barang yang telah dibeli BMT disewakan kepada penjual pertama (nasabah).

Gambaran *riil* pada pembiayaan *bay' al-wafā* di BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan seperti yang dilakukan oleh nasabah seperti berikut ini: Seorang nasabah bernama H. Mahfudi bertempat tinggal di Dusun Sambiyan RT. 16 RW. 06 Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo mengajukan pembiayaan *bay' al-wafā*. Yaitu menjual sepeda motor Jupiter Z dengan NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 EG seharga Rp 5.000.000 kepada pihak BMT, akan tetapi sepeda tersebut tidak berada di tempat pada waktu akad. Karena dipakai oleh anaknya yang kuliah di Surabaya. Setelah itu oleh BMT, disewakan kepada nasabah (H. Mahfudi) selama 6 bulan dengan besaran biaya sewanya adalah Rp 150.000 per bulannya. Dan nanti kalau sudah punya uang, nasabah diwajibkan untuk membeli kembali.

Untuk periode berikutnya dengan nasabah yang sama, mengajukan pembiayaan yang sama pula dan yang dijadikan objek transaksi juga sama. Yakni sepeda motor Jupiter Z NOPOL (Nomor Polisi) P 6838 EG. Namun besarnya pembiayaan itu berbeda Rp 3.000.000 dan juga disewakan dengan waktu yang sama yaitu 6 bulan dengan besar biaya sewanya adalah Rp 90.000 per bulannya.

Dari kedua pembiayaan tersebut dalam hal pelunasan pembiayaan (pembayaran biaya sewa), jika nasabah sudah mempunyai uang untuk melunasi jumlah pembiayaan maka dapat melunasinya, meskipun waktu yang ditentukan belum sampai pada berakhirnya akad, misalkan sudah 3 bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah mempunyai uang yang cukup untuk melunasinya. Maka nasabah dapat membayar uang seharga daripada harga penjualan ditambah uang sewa selama 3 bulan dengan nominal:

Untuk harga penjualan yang pertama sebesar Rp 5.000.000 ditambah sewa selama 3 bulan yaitu Rp 150.000 x 3 Bulan = Rp 450.000. Jadi total pembayaran Rp 5.450.000.

Untuk harga penjualan yang kedua sebesar Rp 3.000.000 ditambah sewa selama 3 bulan yaitu Rp 90.000 X 3 Bulan = Rp 270.000. jadi total pembayaran Rp 3.270.000.

Gambaran *riil* selanjutnya ketika H. Mahfudi dalam pembiayaan kedua yaitu Rp 3.000.000 menyicil pembayarannya sebesar Rp 2.000.000. Sisa uang yang harus dibayarakan sebesar Rp 1.000.000. Maka uang sewa yang semula Rp 90.000 per bulannya berubah menjadi Rp. 30.000 perbulannya. Dengan penghitungan:

Pembiayaan selama 6 bulan Rp. 3.000.000. H. Mahfudi membayar cicilannya di bulan ketiga sebesar Rp 2.000.000 ditambah uang sewa selama 3 bulan yaitu Rp 2.270.000 Maka sisa pembayarannya Rp 1.000.000 sampai bulan ke-6 sisa 3 bulan. Maka sampai jatuh tempo yang dibayarkan oleh H. Mahfudi adalah Rp 1.000.000 ditambah uang sewa selama 3 bulan (3 X Rp 30.000 = Rp 90.000) adalah Rp 1.090.000.[6]

Fakta terhadap sepeda motor Jupiter Z bahwa pada September 2013 mengalami kecelakaan parah dan harus diganti total, hanya saja

[6] H. Mahfudi (Nasabah), *wawancara*, Situbondo, 18 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mesinnya tidak diganti. Dalam kondisi yang rusak parah, sepeda tersebut ditawar oleh makelar sepeda dengan harga Rp 3.500.000. Namun oleh H. Mahfudi tidak dijual tapi diperbaiki. Perbaikan tersebut menghabiskan uang sejumlah Rp 3.000.000-an. Setelah diperbaiki sepeda tersebut dibuat pembiayaan di BMT-Maslahah sudah berulang kali.

Berkenaan dengan harga yang sifatnya fluktuatif, Dr. H. Nasrun Haroen mengutip pendapatnya *Fatḥi al-Duraynī* dalam bukunya *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmīy* bahwa harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *al-thaman.*[7] Di mana para ulama fikih membagi *al-si'r* kepada dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar. Artinya seseorang yang menjual itu tidaklah menjual barang di atas harga pada biasanya (harga melambung tinggi).
2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.

Dalam hal muamalah sendiri, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi

[7] H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.[8]

Aspek keislaman dalam jual beli adalah adanya larangan terhadap riba, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" .[9]

Dalam contoh kasus yang ketiga, praktik pembayaran angsuran yang dilakukan oleh H. Mahfudi kepada BMT-Maslahah itu terjadi kesamaran. Kesamaran tersebut adalah pembayaran cicilan itu sudah dapat dikatagorikan sebagai membeli sepeda motor atau uang titipan yang suatu saat uang terkumpul penuh dan pada jatuh tempo terjadi pembelian dan atau bahkan sebagai *mushārakah mutanāqiṣah.*

Dalam pengaplikasiannya pembiayaan *bay' al-wafā,* sehingga pihak BMT untuk mendapat sebuah keuntungan atas suatu pembiayaan maka dengan cara menyewakannya kepada nasabah. Karena *ijārah* adalah akad timbal balik. Karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, seperti jual beli. Upah dalam *ijārah* itu sama dengan harga dalam jual beli.[10]

Pada hadits Ṣaḥīḥ Bukhārī nomor 2111 dalam bab tentang *ijārah* dikatakan seseorang menyewa pekerja lalu pekerja tersebut meninggalkan

---

[8] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 16.
[9] Kementerian Agama dan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), 47.
[10] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, Terj. M. Abdul Mujieb, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bayarannya, kemudian pihak penyewa mengembangkan upah tersebut hingga bertambah menjadi banyak, bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

..... وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئُ بِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

Artinya: Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah aku pernah memperkerjakan orang-orang lalu aku memberi upah mereka kecuali satu orang dari mereka yang meninggalkan haknya lalu dia pergi. Kemudian upah orang tersebut aku kembangkan hingga beberapa waktu kemudian ketika sudah banyak harta dari hasil yang aku kembangkan tersebut orang itu datang kepadaku lalu berkata; "wahai 'Abdullah, berikanlah hak upah saya!" Lalu aku katakan kepadanya; Itulah semua apa yang kamu lihat adalah upahmu berupa unta, sapi, kambing dan pengembalanya". Dia berkata; "wahai 'Abdullah, kamu jangan mengolok-olok aku!" Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok!" Maka orang itu mengambil seluruhnya dan tidak ada yang disisakan sedikitpun. Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah batu gua yang kami terjebak didalamnya". Maka batu itu terbuka akhirnya mereka dapat keluar dan pergi".[11]

Berkenaan dengan praktik pembiayaan *bay' al-wafā* yang diberikan oleh BMT-Maslahah, beberapa gambaran *riil* yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan hukum Islam. Pertama, dari segi akad jual beli terhadap satu sepeda dalam periode berbeda dengan harga yang bervariasi. Kedua, dari segi penerapan sewa terhadap satu objek yang disewakan itu

[11] Imām Abīy 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārīy,*Ṣaḥīḥ Bukhārīy*, Vol. III (Lebanon: Dar el-Fiker, 1993), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda besaran biaya sewanya. Dan yang ketiga dalam hal pembiayaan dilunasi sebagiannya, maka biaya sewa juga berubah

Narasi di atas ini cukup representatif sebagai alasan dasar yang bisa dijadikan latar belakang kajian dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini mengangkat judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Bay' Al- Wafā* Di BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo. Oleh karenanya, penelitian terhadap judul tersebut menarik untuk dikaji.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Jual beli yang dipersyaratkan ketika ada uang akan dibeli kembali oleh penjual.
2. Variasi harga jual-beli pada satu objek dalam kurun waktu yang berbeda.
3. Barang yang dijadikan obyek akad adalah barangnya sama.
4. Ragamnya pengambilan keuntungan dengan sewa terhadap satu obyek sewa.
5. Dalam hal pembiayaan dilunasi setengahnya, maka biaya sewa juga berubah

Agar penelitian ini tidak terlalu panjang lebar, maka perlu adanya batasan masalah. oleh sebab itu, batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo
2. Analisis hukum Islam terhadap Praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai pertimbangan dan analisis di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Bay' Al- Wafā* Di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo. Adapun penjabaran rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam Praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Bay' Al- Wafā* Di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo" Dalam penulusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang mengkaji masalah yang terkait dengan penerapan pembiayaan *bay' al-wafā*. Namun ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa skripsi yang pembahasanya hampir sama dengan masalah yang akan dikaji, antara lain dengan judul:

1. Sholikah dengan judul " *Bay' al-wafā* Dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Raddu al-Mukhtār*)" penelitian tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah yakni, 1) Bagaimana pendapat dan *istimbaṭ Ibnu 'Ābidīn* tentang *bay' al-wafā*? dan 2) Bagaimana relevansi *bay' al-wafā* dalam muamalah modern? jawaban penulis adalah sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin, karena jalan pikiran beliau dalam memberikan justifikasi terhadap jual beli didasarkan kepada *istiḥsān 'urfī* (menjustifikasi suatu permasalah yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat). Bahkan akad ini dipandang sebagai suatu yang baik, dan tidak mengandung *muḍārat*. Sehingga ia dianggap sah. Dan juga menurut penulis *bay' al-wafā* itu masih relevan diterapkan dimuamalah modern yang masih saat ini kita jumpai di masyarakat, di mana menurutnya *bay' al-wafā* merupakan perkembangan daripada akad *rahn.* Jadi sebagai penerapan di dalam muamalah modern, akad *bay' al-wafā* masih menginduk kepada akad *rahn.*[12]
2. Nur Hasanah "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Qarḍ* Yang Dirangkai Dengan Akad *Ijārah* Tempat Penyimpanan Barang Jaminan *Qarḍ* (Studi Kasus Di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sokodadi Lamongan)". Penelitian tersebut untuk menjawab rumusan masalah 1)

[12] Sholikah, "Bay' al-wafā dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu 'Abidīn Dalam Kitab Raddu al-Mukhtār)"(Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang, 2012), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad *qarḍ* yang dirangkai dengan akad *ijārah* tempat penyimpanan barang jaminan *qarḍ* yang *ujrah*nya disesuaikan dengan jumlah hutang di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan atau pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang mendasari plementasi akad *qarḍ* yang dirangkai dengan akad *ijārah* untuk penyimpanan barang jaminan qarḍ yang *ujrah*nya disesuaikan dengan jumlah hutang? bahwa KJKS BMT NUSYA dalam penyaluran dana terbukti KJKS BMT NUSYA melakukan suatu moda pengambilan keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad *qarḍ* dalam bentuk prosentase tertentu dari pokok *qarḍ* (hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik langsung (seperti bunga) melainkan direkayasa (di*hīlah*) dengan moda tertentu, yaitu sebagai *ujrah* (*fee*, uang sewa) dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan *qarḍ*. Implementasi akad *qarḍ* yang dirangkai dengan akad *ijārah* dengan tidak semestinya ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan untuk mengimplementasikan akad *qarḍ* yang dirangkai akad *ijārah* tempat penyimpanan barang jaminan *qarḍ* itu adalah prinsip "suka sama suka" (*'an tarāḍin*) yang dikemas dengan proses transaksi yang halal dalam hukum Islam, yaitu akad *qarḍ* dan akad *ijārah*. Hanya saja karena dibalik semua itu ada agenda "tidak mau rugi" maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul rekayasa yang tidak selaras dengan hukum Islam di mana *ujrah* dalam akad *ijārah* ditentukan nilainya berdasarkan nilai pokok *qarḍ*.[13]

3. Taufik Hidayat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Buyback* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya". Penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan *buybuck* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *buybuck* Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya? permasalahan tersebut menekankan pada pembelian kembali Surat Utang negara yang belum jatuh tempo di mana pembelian itu dilakukan tanpa ada ketentuan kapan harus dibeli tetapi ada batasan waktu jatuh tempo yang masih belum habis pada Surat Utang Negara tersebut. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Buyback* Surat utang Negara (SUN) diqiyaskan dengan *bay' al-wafā*. Di mana dalam pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara (SUN) terdapat akad (perjanjian) untuk membeli kembali surat utang yang sudah dijual tersebut, dan pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara juga dibarengi dengan pembatasan waktu. Menurut Jumhur Ulama jual beli yang diikuti dengan syarat adalah bertentangan dengan syara' (*baṭil*), karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik sempurna dari penjual kepada pembeli, sehingga dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Selain adanya perjanjian

[13] Nur Hasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Qarḍ Yang Dirangkai Dengan Akad Ijārah Tempat Penyimpanan Barang Jaminan Qarḍ (Studi Kasus Di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sokodadi Lamongan)", (Skripsi--IAIN Sunan Am pel, Surabaya, 2011), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tenggang waktu dalam pelaksanaan *buyback* Surat Utang Negara terdapat penambahan dari pokok Surat Utang Negara berupa bunga (*rate*). Sebagai laba dari jual beli yang batil maka bunga (*rate*) yang diperoleh dari Surat Utang Negara tidak diperbolehkan..[14]

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di atas yang telah penulis temukan, yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menekankan kepada pembiayaan *bay' al-wafā* yang harga jual belinya bervariasi terhadap objek yang sama dalam kurun waktu yang berbeda dan penerapan sewa terhadap satu objek saja yang menjadi objek akad dan juga pada perubahan biaya sewa setelah pembayaran angsuran.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Praktik pembiayaan *bay' al-wafā* di Koperasi BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo

[14] Taufik Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Buyback Surat Utang Negara (SUN) di Bank Indonesia Surabaya", (Thesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas terhadap judul penelitian "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Bay' al- Wafā* Di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo", penulis membagi kegunaan penelitian kepada dua poin, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia akademisi hukum terutama yang berkaitan dengan praktik pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan non bank berupa pembiayaan *bay' al-wafā*
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak lembaga keuangan dalam penggunaan akad sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar menjadi pembiayaan yang barokah.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran, Hadis dan beberapa pendapat Ulama Fikih.[15] Yang dimaksud hukum Islam pada skripsi ini adalah hukum yang mengatur jual beli khusunya *bay' al-wafa*,harga dan juga *ijārah*

[15] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan *Bay' al-Wafā* : Transaksi jual beli antara nasabah dengan BMT-Maslahah terhadap suatu barang, yang barang tersebut dipersyaratkan untuk dibeli kembali oleh nasabah ketika jatuh tempo yang ditentukan telah tiba.

Koperasi BMT-Maslahah : Lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syariah yang bertempat di pasar baru Bungatan.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tertulis dalam sub bab rumusan masalah di atas, maka data yang ingin dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang nominal harga penjualan sepeda motor yang terjadi berkali-kali dan penerapan biaya sewanya.
b. Data nominal harga sewa pada penyewaan sepeda motor setelah pembayaran angsuran.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan peneliti ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer
   1) Nasabah, orang yang melakukan pembiayaan yakni H. Mahfudi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menejer atau bagian pembiayaan Koperasi BMT-Maslahah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3) Dokumen perjanjian

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu[16]. Di antaranya adalah:

1) *Al-Fiqh al-Islāmī wa adilatuhu*, karya dari Prof. Dr. Wahbat al-Zuḥaylīy
2) *Raddu al-Mukhtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār Syarh al-Tanwīr al-Abṣar*, karya *Ibn 'Ābidīn*
3) *Majmū' al-Fatwā*, karya *Ibn Taymiyah*
4) Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, karya Dr. *Jāribah bin Aḥmad al-Harīthīy*
5) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, karya Drs. Nur Chamid, MM
6) Bisnis Berbasis Syariah, karya Prof. Jusmaliani, M.E, dkk
7) Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam 1 (Struktur akad *tijārīy* dalam hukum Islam), karya Dr. Hj Suqiyah Musafa'ah, M.Ag, dkk
8) Dalil-dalil al-qur'an dan Hadits-hadits *ahkām* tentang harga, *ijārah*

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, cet-2), 93. Yang dikutip dari bukunya Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilandaskan pada aturan yang baku yang telah menjadi bahan di dalam penelitian kualitatif yang mana pengumpulan datanya dengan cara pengamatan atau observasi dan *interview* atau wawancara[17]. Hanya saja dalam penelitian ini tidak menggunakan observasi, melainkan wawancara dan dokumentasi

a. Wawancara

Dalam wawancara ini, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kepala BMT-Maslahah dan juga nasabah berkaitan dengan pembiayaan *Bay' al-wafā*. Data yang ingin diperoleh adalah variasi harga terhadap satu objek akad dalam kurun waktu yang berbeda dan juga data tentang perubahan biaya sewa karena pembayaran dengan angsuran terhadap pembiayaan *bay' al-wafā*.

b. Dokumentasi

Sedangkan dengan teknik dokumentasi, data yang ingin diperoleh adalah:

1) Perjanjian *bay' al-wafā* yang terjadi kevariatifan harga pada sepeda motor sebagai objek transaksi.
2) Praktik atau tata cara pelunasan pembiayaan *bay' al-wafā*.
3) Perjanjian sewa terhadap satu sepeda motor Jupier Z.

[17] Buna'i, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Pustaka

Data yang dihimpun melalui studi pustaka adalah:

1) Data ayat-ayat al-Qur'an tentang *ijārah*
2) Data ayat-ayat dan hadits-hadits tentang harga
3) Data teori-teori *bay' al-wafā*, harga, *ijārah* dan *mushārakah mutanāqiṣah*

4. Teknis Pengolahan Data

Setelah penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah pengelolaan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa proses, antara lain:

a. *Editing* merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. Yakni memeriksa data yang terkumpul baik melalui studi dokumen perjanjian maupun wawancara terhadap kepala BMT-Maslahah dan nasabah.

b. *Organizing*, yaitu setelah data tentang pembiayaan *bay' al-wafā* di BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan itu diedit. Maka data tersebut diorganisasi atau disusun dengan baik, sehingga dapat dianalisa dengan mudah.

c. *Analizing* merupakan tahapan terakhir daripada teknik pengolahan data. Yaitu menganalisa terhadap data yang telah diedit dan diorganisasi dengan norma hukum-hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknis Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan dua teknik, yaitu:

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan sedetail mungkin data lapangan mengenai penerapan pembiayaan *bay' al-Wafā* di BMT-Maslahah cabang pembantu Bungatan Kabupaten Situbondo.
b. Verifikatif, yaitu memverifikasi (menguji) data lapangan tentang penerapan pembiayaan *bay' al-wafā* di BMT-Maslahah yang telah dideskripsikan kesesuaiannya dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab Pertama Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Bab ini memuat mengenai kerangka teoritis daripada judul skripsi, yakni konsepsi hukum Islam tentang *bay' al-wafā*, harga, *ijārah* dan *mushārakah mutanāqiṣah*

Bab Ketiga Bab ini merupakan gambaran umum Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan meliputi: Sejarah berdirinya, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Produk dan juga Operasional Pembiayaan *Bay' al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wafā yang meliputi: Prosedur Pengajuan dan Implementasi Pembiayaan *Bay' al-Wafā*.

Bab Keempat Merupakan pembahasan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan *Bay' Al- Wafā* Di BMT-Maslahah Cabang Pembantu Bungatan, yang meliputi: Analisis Hukum Islam Terhadap Variasi Harga Jual Barang, Implementasi Biaya Sewa dan juga Perubahan Biaya Sewa Setelah Pembayaran Angsuran Pembelian Barang.

Bab Kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi ksimpulan yang di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id